

# KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM

## PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK

### DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL

**Firdaus Nduru, Agusmidah, Rosmalinda**

[firdausnduru@students.usu.ac.id](mailto:firdausnduru@students.usu.ac.id), [agusmidah@usu.ac.id](mailto:agusmidah@usu.ac.id), [rosmalinda@usu.ac.id](mailto:rosmalinda@usu.ac.id)

**Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara**

#### ABSTRAKSI

Penelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiang Wi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukan semata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung. Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitas administratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkan kepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehingga produksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik struktural ketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif.

**Kata kunci:** konflik sosial, ruang publik, kekuasaan.

#### PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis pemerintah dalam memperluas akses teknologi informasi ke masyarakat. Salah satu wujudnya adalah pemasangan tiang Wi-Fi di berbagai ruang publik dan lingkungan permukiman. Namun, proyek yang seharusnya membawa manfaat ini justru sering memicu penolakan warga. Penolakan tersebut bukan sekadar respon spontan terhadap gangguan fisik atau estetika, tetapi merupakan ekspresi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap cara negara dan penyelenggara layanan memproduksi, mendistribusikan, dan menguasai ruang publik tanpa melibatkan warga sebagai subjek yang setara. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi, termasuk kewajiban perizinan

berdasarkan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi<sup>1</sup> dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang serta PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.<sup>2</sup>

Konflik yang muncul atas pemasangan tiang Wi-Fi mencerminkan adanya ketimpangan otoritas antara aktor dominan pemerintah dan korporasi dengan masyarakat terdampak. Dalam perspektif teori konflik sosial, ketimpangan ini menegaskan bahwa kontrol atas ruang publik senantiasa diperebutkan, terutama oleh aktor yang memiliki modal ekonomi dan akses regulatif. Karl Marx menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaannya; dalam konteks ini, legalitas administratif seperti izin lokasi dan rekomendasi teknis dapat berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi praktik yang secara substantif merugikan masyarakat.<sup>3</sup>

Max Weber melihat hukum modern sebagai sistem yang sangat birokratis dan berorientasi pada rasionalitas formal.<sup>4</sup> Dalam kasus pemasangan tiang Wi-Fi, birokratisasi prosedur menjadi tameng yang memungkinkan pemerintah menjustifikasi kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Legalitas formal seperti “izin telah dikeluarkan” atau “prosedur telah dipenuhi” sering kali dijadikan dasar untuk meredam keberatan masyarakat. Namun rasionalitas formal tersebut justru menyingkirkan nilai-nilai keadilan substantif.

Ketimpangan antara *law in books* dan *law in action* semakin tampak ketika penegakan hukum berjalan selektif dan reaktif. Peraturan mengenai pemanfaatan ruang publik dalam tata ruang kota, termasuk Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW 2022–2042, secara normatif menekankan perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>5</sup> Namun dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan, lemahnya transparansi, dan absennya mekanisme partisipasi publik

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

<sup>3</sup> Karl Marx, *The German Ideology* (New York: International Publishers, 1970), 64.

<sup>4</sup> Max Weber, *Economy and Society* (California: University of California Press, 1978), 956.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022–2042.

membuat ketentuan tersebut tidak berjalan efektif. Bahkan aturan teknis yang lebih rinci dalam Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2015 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi 2015–2035 (yang telah disetujui DPRD untuk dicabut pada Februari 2025)<sup>6</sup> juga tidak dijadikan acuan yang konsisten dalam pemasangan tiang Wi-Fi.

Dalam kajian sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemasangan tiang Wi-Fi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan struktural yang berkaitan dengan siapa yang memiliki suara dalam menentukan pemanfaatan ruang publik. Roscoe Pound menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>7</sup> Namun hukum hanya mampu menjalankan fungsi tersebut jika responsif dan mampu menyeimbangkan kekuatan sosial. Ketika hukum justru memperkuat dominasi satu kelompok atas kelompok lain, konflik sosial menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan konflik sosial yang terjadi, tetapi juga mengkritisi bagaimana hukum digunakan, diterapkan, dan dipolitisasi dalam konteks digitalisasi ruang publik. Dengan menggunakan perspektif teori konflik sosial, penelitian ini ingin mengungkap struktur kekuasaan di balik proses pengambilan keputusan, serta menilai sejauh mana penegakan hukum benar-benar berpihak pada publik atau justru menjadi alat legitimasi bagi kepentingan dominan.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan karakter konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiang Wi-Fi di ruang publik, khususnya terkait ketimpangan otoritas antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat terdampak?

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015–2035 (DPRD Medan telah menyetujui pencabutan Perda ini pada Februari 2025).

<sup>7</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 69.

2. Bagaimana proses dan mekanisme penegakan hukum diterapkan dalam penyelesaian konflik pemasangan tiang Wi-Fi, serta sejauh mana penegakan hukum tersebut mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik atau pada aktor dominan?
3. Bagaimana perspektif teori konflik sosial menjelaskan relasi kekuasaan, penggunaan legalitas administratif, dan reproduksi ketidaksetaraan dalam pengelolaan ruang publik digital melalui kebijakan pemasangan tiang Wi-Fi?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Konflik Sosial: Bentuk, Akar, dan Relasi Kuasa yang Mengendap**

Konflik pemasangan tiang Wi-Fi di Kota Medan, khususnya di Medan Johor dan Medan Amplas, bukan sekadar persoalan teknis atau administrasi. Konflik ini menunjukkan adanya *pengambilalihan ruang publik* secara sepihak oleh pemerintah daerah bersama perusahaan penyedia layanan internet. Warga baru mengetahui proyek ketika konstruksi fisik dimulai, menunjukkan absennya prinsip transparansi sebagaimana diwajibkan dalam UU 14/2008 tentang KIP<sup>8</sup> dan standar pelayanan publik.

#### **a. Konflik Struktural (Dominasi Negara dan Korporasi)**

Perusahaan dan pemerintah memonopoli keputusan terkait pemanfaatan ruang tanpa melibatkan warga. Hal ini bertentangan dengan prinsip penataan ruang dalam UU 26/2007 dan RTRW Kota Medan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2022, yang mengharuskan perlindungan kepentingan masyarakat dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan 2022–2042.

Warga dipaksa menerima proyek yang langsung berdampak pada ruang hidup mereka. Fenomena ini menunjukkan relasi kuasa yang timpang dan sejalan dengan kritik Marx mengenai bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen legitimasi kelas dominan.

**b. Konflik Prosedural (Perizinan sebagai Pengaburan Kepentingan)**

Banyak tiang dipasang tanpa izin lengkap dan tanpa rekomendasi teknis dari instansi terkait (Kominfo Kota Medan).<sup>10</sup>

Padahal pemanfaatan ruang publik untuk utilitas telekomunikasi *secara hukum wajib* melalui:

- KKPR berdasarkan PP 21/2021,
- izin penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan UU 36/1999,
- serta kesesuaian zonasi berdasarkan Perda RTRW 1/2022 dan Perda RDTR 2/2015.<sup>11</sup>

Perizinan yang seharusnya melindungi masyarakat berubah menjadi mekanisme yang mengaburkan kepentingan proyek (*obfuscation*).

**c. Konflik Distributif (Manfaat untuk Pemodal, Beban untuk Warga)**

Perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari ekspansi jaringan, sementara warga menanggung dampak sosial dan fisik.

Ini merupakan bentuk *extractive use of public space*, yaitu ruang publik diperlakukan sebagai komoditas, bertentangan dengan prinsip pemanfaatan ruang yang adil sebagaimana termuat dalam UU 26/2007 dan Perda RTRW Medan 1/2022.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tribun-Medan.com, "Warga Medan Johor Tolak Tiang Fiber Optik Dipasang di Depan Rumah," 22 Juni 2023.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RDTR Kota Medan (dalam proses pencabutan 2025).

<sup>12</sup> UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

## **2. Penegakan Hukum: Instrumen Dominasi, Bukan Perlindungan**

### **a. Penegakan Hukum yang Lemah dan Reaktif**

Meskipun ditemukan pelanggaran izin, Pemerintah Kota Medan hanya melakukan klarifikasi dan pengecekan tanpa tindakan korektif.<sup>13</sup> Tidak ada pembongkaran atau sanksi administratif sebagaimana diwajibkan dalam PP 21/2021, yang mengatur sanksi berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran jika pemanfaatan ruang tidak berizin.<sup>14</sup>

Hal ini menunjukkan hukum tidak bekerja sebagai pelindung warga, tetapi sekadar merespons tekanan publik secara minimal.

### **b. Legalitas Administratif sebagai Alat Pemberian Kekuasaan**

Pejabat sering menyatakan bahwa “izin sedang diproses” atau menyalahgunakan kewenangan provinsi. Pernyataan ini adalah penyalahgunaan legalitas administratif dalam pengertian Weber, yaitu penggunaan rasionalitas formal untuk mempertahankan status quo kekuasaan.<sup>15</sup>

Legalitas formal dipakai untuk memberikan pemasangan yang *secara substansi* melanggar tata ruang dan prosedur perizinan.

### **c. Bias Struktural dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum lebih melindungi stabilitas proyek dan kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan warga.<sup>16</sup>

Fenomena ini sesuai dengan konsep Marx bahwa hukum bekerja untuk menormalisasi ketimpangan dan mendukung kelompok dengan akses kekuasaan.

## **3. Perspektif Teori Konflik Sosial: Ruang Publik sebagai Arena Perebutan Kekuasaan**

---

<sup>13</sup> Kominfo Kota Medan, “Hasil Klarifikasi dalam RDP dengan DPRD Medan,” 2023.

<sup>14</sup> PP 21 Tahun 2021, Bab VIII tentang Sanksi Administratif.

<sup>15</sup> Max Weber, *Economy and Society*, 1978, 956.

<sup>16</sup> DPRD Kota Medan, Laporan Pengaduan Warga Medan Johor, 2023.

**a. Karl Marx: Legalitas sebagai Instrumen Kelas Dominan**

Kasus Medan menunjukkan hukum tidak netral. Ia melayani kepentingan pemodal melalui penggunaan izin dan rekomendasi teknis sebagai legitimasi formal.<sup>17</sup>

**b. Ralf Dahrendorf: Otoritas Monopolistik dan Resistensi Tertekan**

Warga tidak dilibatkan sejak awal sehingga hanya dapat melakukan resistensi setelah proyek berjalan. Ini adalah tipikal otoritas monopolistik: otoritas memutuskan tanpa mekanisme kontrol publik.<sup>18</sup>

**c. Max Weber: Dominasi Rasionalitas Formal**

Birokrasi Kota Medan menjalankan hukum secara kaku dan hanya berfokus pada dokumen dan prosedur, mengabaikan keadilan substantif.<sup>19</sup> Ini merupakan *structural violence* melalui administrasi.

**d. Nonet & Selznick: Hukum Otoritarian, Bukan Responsif**

Tidak adanya partisipasi publik dan lemahnya koreksi kebijakan menunjukkan bahwa hukum di Kota Medan masih berkarakter otoritarian.<sup>20</sup>

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pemasangan tiang Wi-Fi di Kota Medan bukan sekadar persoalan administratif atau kekurangan sosialisasi, tetapi merupakan manifestasi dari ketimpangan struktur kekuasaan antara pemerintah daerah, perusahaan penyedia layanan internet, dan masyarakat sebagai pihak terdampak. Pemasangan tiang dilakukan secara sepikah tanpa pelibatan publik yang memadai, sehingga ruang publik berubah menjadi objek eksploitasi komersial tanpa mempertimbangkan hak warga atas lingkungan yang aman, adil, dan partisipatif.

Pertama, konflik sosial yang muncul menunjukkan dominasi negara dan korporasi dalam proses pengelolaan ruang publik. Warga ditempatkan pada posisi

---

<sup>17</sup> Karl Marx, *The German Ideology*, 1970, 64.

<sup>18</sup> R. Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. (Stanford: Stanford University Press., 1959).

<sup>19</sup> Bryan S. Turner, *Max Weber and the Theory of Modern Politics*, Routledge, 1991.

<sup>20</sup> Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition*, 1978.

subordinat karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pemberian izin, maupun pengambilan keputusan. Ketidakhadiran mekanisme konsultasi publik dan minimnya transparansi membuat kebijakan pembangunan infrastruktur digital berjalan secara eksklusif, sehingga menghasilkan resistensi sosial.

Kedua, penegakan hukum tidak berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik. Pemerintah daerah bersikap reaktif dan hanya melakukan klarifikasi tanpa tindakan korektif yang tegas, meskipun terdapat indikasi pelanggaran izin dan ketidaksesuaian tata ruang. Legalitas administratif digunakan sebagai pbenaran formal yang menutupi ketidakadilan substantif, menunjukkan bahwa hukum lebih melayani stabilitas proyek dan kepentingan aktor dominan daripada menjamin perlindungan masyarakat.

Ketiga, melalui perspektif teori konflik sosial (Marx, Weber, Dahrendorf, serta Nonet & Selznick), penelitian ini memperlihatkan bahwa pemasangan tiang Wi-Fi merupakan representasi dari relasi kekuasaan yang tidak setara. Legalitas administratif menjadi instrumen dominasi, otoritas dijalankan secara hierarkis tanpa mekanisme kontrol publik, rasionalitas formal birokrasi mengabaikan keadilan substantif, dan hukum cenderung berfungsi secara otoritarian ketimbang responsif. Akibatnya, digitalisasi ruang publik yang seharusnya membawa kemajuan justru menciptakan ketimpangan baru dan memperdalam resistensi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konflik pemasangan tiang Wi-Fi merupakan bentuk ketidakadilan struktural dalam pengelolaan ruang publik, diperparah oleh penegakan hukum yang lemah dan bias. Agar konflik serupa tidak terulang, negara perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik, memastikan transparansi dalam proses perizinan, dan menegakkan hukum secara adil serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Digitalisasi ruang publik semestinya menjadi sarana untuk memperluas keadilan sosial, bukan memperkuat ketimpangan dan dominasi kekuasaan.

## SARAN

1. Pemerintah daerah perlu menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perizinan infrastruktur telekomunikasi secara konsisten, termasuk melakukan tindakan korektif berupa penertiban atau pembongkaran terhadap pemasangan tiang Wi-Fi yang tidak sesuai ketentuan tata ruang dan tidak melalui prosedur perizinan yang sah. Penegakan hukum ini penting untuk memastikan integritas kebijakan publik dan mencegah terjadinya preseden buruk dalam pengelolaan ruang publik.
2. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur digital harus diinstitusionalisasi melalui mekanisme konsultasi publik, sosialisasi yang memadai, dan pemberian ruang keberatan (objection mechanism). Mekanisme partisipatif ini diperlukan agar kebijakan pembangunan infrastruktur digital tidak bersifat top-down dan tetap menghormati hak masyarakat atas ruang hidupnya.
3. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengembangkan kerangka regulasi tata ruang digital yang komprehensif, mencakup standar teknis, pertimbangan keselamatan, estetika lingkungan, dan prinsip keadilan sosial. Kerangka regulatif ini diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital kota berlangsung secara terencana, berkelanjutan, dan tidak menghasilkan ketimpangan atau konflik sosial baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dahrendorf, R. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press., 1959.

- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Marx, K. (1970). *The German Ideology*. New York: International Publishers.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Turner, B. S. (1991). *Max Weber and the Theory of Modern Politics*. London: Routledge.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. California: University of California Press.

### **Dokumen Pemerintah & Lembaga**

- DPRD Kota Medan. (2023). *Laporan Pengaduan Warga tentang Pemasangan Tiang Internet di Medan Johor*. Medan.
- Kominfo Kota Medan. (2023). *Hasil Klarifikasi dan Tindak Lanjut dalam RDP dengan DPRD Medan terkait Pemasangan Tiang Fiber Optik*. Medan.

### **Berita & Media**

- Tribun-Medan.com. (2023, 22 Juni). *Warga Medan Johor Tolak Tiang Fiber Optik Dipasang di Depan Rumah*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

#### **Undang-Undang**

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

### **Peraturan Pemerintah**

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29.

### **Peraturan Menteri**

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan Infrastruktur Telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

### **Peraturan Daerah Kota Medan**

Pemerintah Kota Medan. (2022). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022–2042.

Pemerintah Kota Medan. (2015). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015–2035 (*dalam proses pencabutan oleh DPRD pada 2025*).